
PENJELASAN IMAM KHALEEL MOHAMMED TENTANG PERKAWINAN ANTAR AGAMA

(Catatan : Pembelaan/penjelasan ini menggunakan contoh perempuan Muslim menikah dengan laki-laki Kristen, tetapi prinsip ini juga berlaku bagi perempuan yang menikah dengan laki-laki non-Muslim lainnya)

“Versi yang secara tradisional digunakan oleh para imam untuk melarang pernikahan antar agama adalah Al-Qur’a 5:5), yang menyatakan: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu”

Para imam tradisional memberikan pernyataan demikian, karena di dalam ayat tersebut perempuan-lah yang disebutkan dan bukan laki-laki, karena itu dipahami bahwa pernikahan perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim tidak diperbolehkan.

Hal ini, meskipun demikian, tetap menjadi masalah. Bagi Qur’an disebutkan, karena adat pada saat itu, bagi laki-laki. Karena itu untuk alasan ini Qur’an menyebutkan, sebagai contoh, ” Apabila kamu menjatuhkan talak kepada istri-istrimu...” (2:231) atau ” Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu;” (2:187) Apa yang saya maksud dengan adat pada waktu tersebut? Dalam konteks kesukuan, kaum perempuan, pada saat menikah, menerima posisi suaminya sebagai yang lebih tinggi atau tuannya. Sedangkan laki-laki menerima agama yang dianut oleh kepala sukunya.

Isu-isu ini memicu reaksi dari para cendekiawan Muslim—isu-isu yang membuat mereka menolak perkawinan antar agama bagi kaum

perempuan. Salah satu isu adalah, dimana kaum Muslim menghormati nabi kaum non-Muslim, para pengikut dari kedua agama lain yang juga mengakui satu Tuhan dianggap tidak menghormati Muhammad (SAW), dan hal ini membuat perempuan Muslim berada dalam posisi sulit karena anggapan nabi mereka tidak dihormati. Isu lain adalah sebagian besar kaum Kristen memandang Yesus sebagai Tuhan, sedangkan bagi kaum Muslim, zat maha kuasa bagi manusia adalah sesuatu hal yang tidak terpikirkan. Lalu, ada pula masalah jika anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antar agama seperti ini, dapat diasumsikan bahwa mereka akan dibesarkan dalam agama dari pihak ayah.

Tetapi yang perlu diingat dari seluruh “isu-isu” ini adalah asumsi bahwa perempuan harus menganut kepercayaan dari suami non-Muslim mereka, dan hal ini jelas bukan merupakan sebuah kasus dalam hubungan Anda. Anda hidup dan berada pada waktu dan tempat yang berbeda.

Dapat dipastikan, sebagian besar Muslim berpendapat bahwa Qur’an adalah benar untuk seluruh waktu dan seluruh tempat. Jika kita menggunakan logika, kita harus menyadari bahwa Qur’an masih bersikap simpatik pada impian Anda menikahi laki-laki Kristen. Meskipun laki-laki tersebut beragama Kristen, Qur’an tidak menentangnya. Sebagaimana yang disebutkan bahwa penganut agama Kristen memandang Yesus sebagai Tuhan. Dokumen utama dalam Islam mengatakan hal ini sebagai “kufur” (ingkar) dan bukan “musrik” (percaya selain Allah). Hal ini merupakan perbedaan yang signifikan karena, dalam versi lain, Qur’an juga menyatakan bahwa penganut Kristen yang baik memiliki hak untuk masuk ke dalam surga. Kristen percaya hal yang sama bagi laki-laki dan perempuan penganut Kristen, lalu mengapa Qur’an membolehkan menikahi perempuan Kristen tetapi tidak laki-laki Kristen?

Bukti ini mengindikasikan bahwa terdapat masalah yang masih menggantung, yakni hal yang saya tekankan di atas—bahwa agama dari pihak laki-laki menjadi dominan (sebagaimana dibuktikan pada Kitab Ruth di dalam injil Hebrew). Pada masa kita, ketika Islam yang berdasarkan Qur’an (berlawanan dengan Islam dimana laki-laki lebih banyak menjadi jurinya) harus mengakui bahwa anggapan radikal yang mengatakan perempuan adalah setara dengan laki-laki,

perempuan memiliki hak dalam hukum, dan hak-hak tersebut termasuk memberi kondisi-kondisi dalam pernikahan (yang Anda dan saya sebut sebagai “perjanjian pra-nikah”), lalu pernikahan antar agama dapat dilakukan dengan kondisi bahwa tidak ada pihak manapun yang harus berpindah ke agama lain. Selama kondisi ini dihormati, Anda dan pasangan Anda mendapat restu saya.

Mengenai pertanyaan tentang anak-anak, tentu saja akan ada beberapa hal-hal keagamaan yang membingungkan. Namun, sebagai cendekiawan Muslim, saya dapat mengatakan kepada Anda bahwa Qur’an mengadvokasi digunakannya hati dan pikiran di dalam membentuk opini-opini ini. Jika kedua orang tua percaya dan setia kepada interpretasi terhadap keinginan Tuhan, maka nak-anak akan dapat mengambil keputusannya sendiri ketika mereka cukup umur.

Saya akan senang menghadiri kesempatan-kesempatan bicara tergantung pada ketersediaan waktu saya. Anda dapat menghubungi saya melalui : www.forpeoplewhothink.org.

Dr. Khaleel Mohammed mempelajari Ilmu Sharia di Universitas Muhammad bin Saud di Riyadh (Sunni) dan Zeinabiyya di Damaskus (Shia). Beliau memiliki gelar Ph.D. dalam hukum Islam dari Universitas McGill.

IMAM KHALEEL MOHAMMED'S DEFENSE OF INTER-FAITH MARRIAGE

(Note: This defense uses the example a Muslim woman marrying a Christian man, but the principles apply to marrying any non-Muslim man)

"The verse that is traditionally used by imams to prohibit an inter-religious marriage is Qur'an 5:5, which states: 'This day, all innately good things are lawful for you... Lawful to you are the chaste women from among those who have been given the Book before you...'
Traditional imams contend that since women are mentioned, and men are not, then it must be understood that the marriage of Muslim women with non-Muslim men is forbidden.

This, however, is problematic. For the Qur'an is addressed, because of the custom of the time, to men. It is for this reason that the Qur'an says, for example, "And when you divorce your wives..." (2:231) or "During the nights of fasting you may have sex with your wives..." (2:187) What do I mean by the custom of the time? In the tribal context, the woman, once married, accepted the husband as master. He, in turn, accepted the religion of his tribal chief.

Given that reality, a whole host of issues arose for Muslim scholars -- issues that made them oppose inter-religious marriages for women. One issue was, whereas Muslims honor the non-Muslim prophets, followers of the other two monotheistic religions do not honor Muhammad, and that would put the Muslim woman in the terrible position of having her prophet disrespected. Another issue was that most Christians see Jesus as God, and for a Muslim to attribute divinity to a human is unthinkable. Then, too, there was the problem of the children from such a marriage, who would presumably be brought up in the religion of the male spouse.

But remember that all of these 'issues' assume the woman must take the faith of her non-Muslim husband, and that is clearly not the case in your relationship. You live in a different time and a different place.

To be sure, most Muslims would argue that the Qur'an is true for all time and all places. If we go by that logic, then we must acknowledge that the Qur'an is still sympathetic to your dream of marrying a Christian man. Even though he is a Christian, the Qur'an does not hold that against him. For while mentioning that there are Christians who take Jesus as God, Islam's main document calls this 'kuf'r' (disbelief/ingratitude) rather than 'shirk' (polytheism). It's a significant distinction because, in another verse, the Qur'an also states that Christians who do good deeds have the right to enter heaven. Christian creedal beliefs are the same for both male and female followers of Christianity, so how can the Qur'an allow marriage to the Christian woman but not to the Christian man?

The evidence indicates that the main hang-up is the problem I emphasized above -- that the religion of the male spouse becomes dominant (as also evidenced in the Book of Ruth in the Hebrew Bible). In our day, since Qur'anic Islam (as opposed to the Islam of the male jurists) must acknowledge the radical notion that women are equals of men, that women have legal rights, and that those rights include placing conditions on the marriage (what you and I would term a 'pre-nuptial agreement'), then an inter-faith marriage can take place on condition that neither spouse will be forcibly converted to the other's religion. As long as that condition is respected, you and she have my blessing.

On the question of children, certainly there will be some religious confusion. But as a Muslim scholar, I can tell you that the Qur'an advocates the use of the heart and mind in forming opinions. If both parents are faithful to their interpretations of the Creator's will, then the children will make informed decisions when they come of age.

I would be happy to officiate at the ceremony depending on my availability. You may reach me through: www.forpeoplewhothink.org."

Dr. Khaleel Mohammed studied Sharia at Muhammad bin Saud University in Riyadh (Sunni) and the Zeinabiyya in Damascus (Shia). He holds a Ph.D. in Islamic law from McGill University.